



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ari Rahmadi als Peno
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/30 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Syech beringin Lk. VI Kel. Tebing tinggi Kec. Padang hilir Kota. Tebing tinggi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa Ari Rahmadi als Peno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa didampingi Team Advokasi dari Kantor Hukum Aldi Pramana, S.H., M.H. Jigoro Lumban Raja, S.H.dan Rekan (AJ&R) Yaitu Aldi Pramana, S.H.,M.H., Jigoro Lumban Raja, S.H. dan P. Frans Wineka Rajagukguk, S.H. Penasihat Hukum, yang berkantor di jalan D.I Panjaitan No. 48 Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 07 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor :1,31 gram dan berat bersih : 0,67 gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak merek SAMPOERNA warna putih;
 - 1 (Satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK;
- 1 (Satu) Unit Handphone Andorid merk Samsung warna hitam.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Dirampas untuk Negara

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukan dan terdakwa berterus terang dalam persidangan dan Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. Dakwaan:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Ari Rahmadi Als Peno** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 bertempat dipinggir Jl. Tengku Hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 KUHP, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari SENDI (belum tertangkap) di Jl. KF. Tandean Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota. Tebing tinggi tepatnya di dalam rumah milik SENDI berjumlah 1 (satu) bungkus dengan berat 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membagi-bagikan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastic clip, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menjualnya ke Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan, dan pada saat itu sekira pukul sekira pukul 14.30 Saksi Bambang Suroyo mendatangi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada laki-laki tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh Saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas. Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam di temukan di kantong/dasbord sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK di temukan di pinggir jalan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa. Lalu Saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas menanyakan kepada Terdakwa dari siapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang laki-laki atas nama SENDI (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 05/15/09/POL.10086/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,31 (Satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5226/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A (4 (Empat)) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram milik Tersangka atas nama ARI

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADI Als PENO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B (1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Tersangka atas nama ARI RAHMADI Als PENO Negatif Narkotika.

Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa **Ari Rahmadi Als Peno** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 bertempat dipinggir Jl. Tengku Hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 KUHP, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari SENDI (belum tertangkap) di Jl. KF. Tandean Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota. Tebing tinggi tepatnya di dalam rumah milik SENDI berjumlah 1 (satu) bungkus dengan berat 1/2 (setengah) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membagi-bagikan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastic clip, lalu Terdakwa berangkat menjualnya ke Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan, dan pada saat itu sekira pukul sekira pukul 14.30 Saksi Bambang Suroyo mendatangi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh Saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas. Bahwa selanjutnya Saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas melakukan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam di temukan di kantong/dasbord sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK di temukan di pinggir jalan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa. Lalu Saksi Bambang Suroyo dan saksi Sayid Yasir Alattas menanyakan kepada Terdakwa dari siapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang laki-laki atas nama SENDI (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 05/15/09/POL.10086/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,31 (Satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5226/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A (4 (Empat)) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram milik Tersangka atas nama ARI RAHMADI Als PENO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, B (1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Tersangka atas nama ARI RAHMADI Als PENO Negatif Narkoba.

Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Suroyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno , pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023
sekira pukul 14.30 wib, di Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono
Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah saksi dan rekan saksi sita dari
Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno adalah 1 (satu) unit Hp Android merk
samsung warna hitam di temukan di kantong/dasbord sepeda motor, 1 (satu)
unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor polisi BK
4441 NAK di temukan di pinggir jalan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk
Sampoerna warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan
yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dan 1
(satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas di temukan
di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa Ari
Rahmadi Als Peno. Bahwa yang menemukan barang bukti narkotika tersebut
adalah Saksi dan yang melihat Saksi menemukan barang bukti tersebut
adalah rekan Saksi Briпка Sayid Yasir Alattas. Adapun cara Saksi melakukan
penangkapan terhadap Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno adalah dengan cara
melakukan pembelian terselubung (undercover buy) sehingga Ari Rahmadi
Als Peno tidak mengetahui Saksi dan rekan Saksi Petugas Kepolisian Sat
Narkoba Polres Tebing tinggi. Saksi dan rekan Saksi ada menanyakan
kepada Terdakwa milik siapa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, dan
saat itu Terdakwa atas nama Ari Rahmadi Als Peno mengakui barang bukti
narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dari
siapa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saat itu
Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno mengakui bahwa narkotika jenis sabu
tersebut di beli dari saudara Sendi (belum tertangkap).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa atas nama Ari Rahmadi Als Peno dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas tersebut, yang mana seluruh barang bukti tersebut kami sita dan temukan dari dalam penguasaan Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno.
- Bahwa awalnya adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, pada saat Saksi dan rekan Saksi melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Tebing tinggi, kami mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak ingin identitasnya diketahui mengatakan bahwasanya di Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan, sering dijadikan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sehingga meresahkan warga. lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang di maksud, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 14.30 Wib kami tiba di alamat tersebut dan melihat ada laki-laki seorang diri yang mencurigakan berada di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi melakukan pembelian terselubung (undercover buy) kepada laki-laki tersebut dengan cara menanyakan ketersediaan dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepadanya. Lalu pada saat Saksi melihat laki-laki tersebut hendak memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi di bantu dengan rekan Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku atas nama Ari Rahmadi Als Peno, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam di kantong/dasbord sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK di pinggir jalan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa. Lalu Saksi menanyakan/mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt



narkotika yang di temukan, dan saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi menanyakan/mengintrogasi Terdakwa dari siapa dirinya menerima narkotika jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di beli dari saudara Sendi (belum tertangkap), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor SatresNarkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut. Saksi dan rekan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno tentang ijin dari dari instansi yang berwenang apakah Terdakwa di perbolehkan untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut, namun saat itu Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno tidak dapat menunjukkan surat untuk perijinan dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa Saksi ada menanyakan apa maksud dan tujuan Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk di dijual.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Sayid Yasir Alattas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno , pada Hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib, di Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa adapun barang-barang yang telah saksi dan rekan saksi sita dari Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno adalah 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam di temukan di kantong/dasbord sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK di temukan di pinggir jalan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno. Bahwa yang menemukan barang bukti narkotika tersebut adalah Saksi dan yang melihat Saksi menemukan barang bukti tersebut adalah rekan Saksi Bripka Sayid Yasir Alattas. Adapun cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno adalah dengan cara



melakukan pembelian terselubung (undercover buy) sehingga Ari Rahmadi Als Peno tidak mengetahui Saksi dan rekan Saksi Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebing tinggi. Saksi dan rekan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa atas nama Ari Rahmadi Als Peno mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa saksi dan rekan saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dari siapa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saat itu Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli dari saudara Sendi (belum tertangkap).

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa atas nama Ari Rahmadi Als Peno dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas tersebut, yang mana seluruh barang bukti tersebut kami sita dan temukan dari dalam penguasaan Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno.

- Bahwa awalnya adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, pada saat Saksi dan rekan Saksi melaksanakan penyelidikan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Tebing tinggi, kami mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak ingin identitasnya diketahui mengatakan bahwasanya di Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan, sering dijadikan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba sehingga meresahkan warga. lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi alamat yang di maksud, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 14.30 Wib kami tiba di alamat tersebut dan melihat ada laki-laki seorang diri yang mencurigakan berada di pinggir jalan. Selanjutnya Saksi melakukan pembelian terselubung (undercover buy) kepada laki-laki tersebut dengan cara menanyakan ketersediaan dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepadanya. Lalu pada saat Saksi melihat laki-laki tersebut hendak memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi di bantu dengan rekan Saksi memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian dan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku atas nama Ari

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadi Als Peno, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam di kantong/dasbord sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK di pinggir jalan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa. Lalu Saksi menanyakan/mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkoba yang di temukan, dan saat itu Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi menanyakan/mengintrogasi Terdakwa dari siapa dirinya menerima narkoba jenis sabu tersebut, dan saat itu Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli dari saudara Sendi (belum tertangkap), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor SatresNarkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa lebih lanjut. Saksi dan rekan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno tentang ijin dari dari instansi yang berwenang apakah Terdakwa di perbolehkan untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut, namun saat itu Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno tidak dapat menunjukkan surat untuk perijinan dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Saksi ada menanyakan apa maksud dan tujuan Terdakwa Ari Rahmadi Als Peno memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk di dijual.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Petugas Sat narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib, di Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi hanya sendiri;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam di temukan di kantong/dasbord sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK di temukan di pinggir jalan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa. Barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas tersebut yang di sita dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara **SENDI** (dalam lidik)dibeli kepada dari Saudara **SENDI** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jl. KF. Tandean Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota. Tebing tinggi tepatnya di dalam rumah milik Saudara **SENDI**. Terdakwa membeli Narkoba Jenis sabu dari Saudara **SENDI** berjumlah 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi-bagikan/cak menjadi 3 (tiga) bungkus/paket.
- Bahwa adapun rincian harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi-bagikan adalah 1 (satu) bungkus/paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus/paket seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus/paket seharga Rp. 70.000,- (seratus ribu rupiah), maksud dan tujuan Terdakwa membagi-bagikan/cak narkoba jenis

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut adalah untuk di jual, Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual. Terdakwa berencana menjual narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 di Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan.

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Adapun narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli adalah berjumlah 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah \pm 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara **SENDI**, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara **SENDI** namun sudah kenal dengan saudara **SENDI** sudah \pm 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa adapun Kronologis kejadian Terdakwa ditangkap oleh Saksi yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara **SENDI** di Jl. KF. Tandean Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota. Tebing tinggi tepatnya di dalam rumah miliknya berjumlah 1 (satu) bungkus dengan berat \pm $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membagi-bagikan narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Tengku hasyim Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi. Setelah itu Terdakwa menjualnya ke Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan, dan pada saat itu seseorang laki-laki datang menemui Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya mau membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian pada saat Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis sabu kepada laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. lalu pihak petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam di temukan di kantong/dasbord sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK di temukan di pinggir jalan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan milik Terdakwa. Lalu pihak petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari siapa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang laki-laki atas nama **SENDI** (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin Instansi yang berwenang, dalam hal narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa sangat mengetahui bahwa tanpa dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang dalam hal narkoba tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (Empat) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1.31 gram dengan berat bersih 0.67 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK;
- 1 (satu) unit Hp Android Merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan oleh saksi maupun terdakwa, baik saksi maupun terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Petugas Sat narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib, di Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan,
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi hanya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam di temukan di kantong/dasbord sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK di temukan di pinggir jalan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa. Barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas tersebut yang di sita dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara **SENDI** (dalam lidik)dibeli kepada dari Saudara **SENDI** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jl. KF. Tandean Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota. Tebing tinggi tepatnya di dalam rumah milik Saudara **SENDI**. Terdakwa membeli Narkoba Jenis sabu dari Saudara **SENDI** berjumlah 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi-bagikan/cak menjadi 3 (tiga) bungkus/paket.
- Bahwa adapun rincian harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi-bagikan adalah 1 (satu) bungkus/paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus/paket seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus/paket seharga Rp. 70.000,- (seratus ribu

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), maksud dan tujuan Terdakwa membagi-bagikan/cak narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di jual, Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang terjual. Terdakwa berencana menjual narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 di Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan.

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Adapun narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa jual kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli adalah berjumlah 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah \pm 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara **SENDI**, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara **SENDI** namun sudah kenal dengan saudara **SENDI** sudah \pm 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin Instansi yang berwenang, dalam hal narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut
- Bahwa Terdakwa sangat mengetahui bahwa tanpa dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang dalam hal narkotika tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 05/15/09/POL.10086/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,31 (Satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5226/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A (4 (Empat)) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt



putih dengan berat netto 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram milik Tersangka atas nama ARI RAHMADI Als PENO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B (1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Tersangka atas nama ARI RAHMADI Als PENO Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ari Rahmadi Als Penno lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Petugas Sat narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib, di Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi hanya sendiri;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam di temukan di kantong/dasbord sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK di temukan di pinggir jalan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa. Barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas tersebut yang di sita dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara **SENDI** (dalam lidik) pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jl. KF. Tandean Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota. Tebing tinggi tepatnya di dalam rumah milik Saudara **SENDI**. Terdakwa membeli Narkoba Jenis sabu dari Saudara **SENDI** berjumlah 1 (satu) bungkus dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sudah ± 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara **SENDI**, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara **SENDI** namun sudah kenal dengan saudara **SENDI** sudah ± 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis bahwa dari terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam di temukan di kantong/dasbord sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK di temukan di pinggir jalan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa. Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwwa, terdakwa tidak sedang bertransaksi narkoba maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Petugas Sat narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib, di Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan,

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi hanya sendiri dan adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas. Adapun barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam di temukan di kantong/dasbord sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK di temukan di pinggir jalan, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas di temukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa. Barang bukti 1 (satu) unit Hp Android merk samsung warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO J warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk SAMPOERNA warna putih yang berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas tersebut yang di sita dari Terdakwa.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara **SENDI** (dalam lidik) dibeli kepada dari Saudara **SENDI** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jl. KF. Tandean Kel. Bandar sakti Kec. Bajenis Kota. Tebing tinggi tepatnya di dalam rumah milik Saudara **SENDI**. Terdakwa membeli Narkoba Jenis sabu dari Saudara **SENDI** berjumlah 1 (satu) bungkus dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa bagi-bagikan/cak menjadi 3 (tiga) bungkus/paket dan adapun rincian harga narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi-bagikan adalah 1 (satu) bungkus/paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus/paket seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus/paket seharga Rp. 70.000,- (seratus ribu rupiah), maksud dan tujuan Terdakwa membagi-bagikan/cak narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual, Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual. Terdakwa berencana menjual narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 di Jl. Tengku hasyim GG. Family Kel. Bandar sono Kec. Padang hulu Kota. Tebing tinggi tepatnya di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli. Adapun narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa jual kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli adalah berjumlah 1 (satu) bungkus/paket dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah dan Terdakwa mengaku sudah ± 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara **SENDI**, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saudara **SENDI** namun sudah kenal dengan saudara **SENDI** sudah ± 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin Instansi yang berwenang, dalam hal narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dan Terdakwa sangat mengetahui bahwa tanpa dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang dalam hal narkoba tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 05/15/09/POL.10086/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal



warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,31 (Satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5226/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A (4 (Empat)) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram milik Tersangka atas nama ARI RAHMADI Als PENO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B (1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Tersangka atas nama ARI RAHMADI Als PENO Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt



dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor :1,31 gram dan berat bersih : 0,67 gram, 1 (satu) bungkus kotak merek SAMPOERNA warna putih, 1 (Satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan,**



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio J Warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK 1 (Satu) Unit Handphone Andorid merk Samsung warna hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Rahmadi alias Peno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ari Rahmadi alias Peno tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat kotor :1,31 gram dan berat bersih : 0,67 gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek SAMPOERNA warna putih;
- 1 (Satu) buah sendok sabu (skop) yang terbuat dari sedotan bekas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio J Warna hitam dengan nomor polisi BK 4441 NAK;
- 1 (Satu) Unit Handphone Andorid merek Samsung warna hitam.

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Tioneni Sigirow, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)